



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**Ari Aprihatin**, bertempat tinggal di Banjarsari RT 030 RW 006, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 09 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Met., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Banjarsari RT/RW. 030/006 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;
- Bahwa Pemohon tersebut an. ARI APRIHATIN telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor: tidak tahu (nomor akta kelahiran), tanggal tidak tahu., yang ditandatangani oleh tidak tahu;
- Bahwa kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut hilang;
- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut hilang maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membuat Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang hilang;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Met*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuat Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

## **Menetapkan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran an. ARI PRIHATIN No Tidak Tahu tersebut hilang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro Kelas IB untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro, agar Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat melakukan verifikasi dan validasi data penduduk terlebih dahulu dan membuat duplikat Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta merekam ke dalam database kependudukan dan selanjutnya Kepala Dinas dapat menandatangani dan menerbitkan duplikat Kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya, sehingga harus dipandang sebagai posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3213086504930003 atas nama Ari Aprihatin, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1872021112200001 Nama Kepala Keluarga Ari Aprihatin, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Foto copy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama Ari Aprihatin, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Asli Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STLK/15/I/2024/SPKT/POLSEK METRO PUSAT/RES METRO/PLD LAMPUNG, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-3 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti P-4 adalah asli dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Santoso, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ketua Rukun Tetangga di tempat tinggal Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Metro bertujuan untuk Akta Kelahirannya yang hilang;
  - Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro, namun Akta Kelahiran Pemohon tersebut hilang sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan telah di laporkan pada saksi dan pihak Kepolisian;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk persyaratan menikah;
2. Saksi Anuar, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ketua Rukun Warga di tempat tinggal Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Metro bertujuan untuk Akta Kelahirannya yang hilang;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Met*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro, namun Akta Kelahiran Pemohon tersebut hilang sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan telah di laporkan pada saksi dan pihak Kepolisian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk persyaratan menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Metro guna penerbitan duplikat Akta Kelahiran Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Metro;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut diatas, mengingat ketentuan dari Pasal 33 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Met*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh duplikat Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan rusak/hilang dari yang bersangkutan;
- b. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat;
- c. Fotokopi kutipan akta yang hilang;
- d. Fotokopi KK dan KTP;
- e. Penetapan pengadilan mengenai ganti nama atau jenis kelamin;
- f. Dokumen imigrasi bagi orang asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon, setelah Hakim memeriksa satu persatu surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, syarat yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap sebagaimana surat Bukti P-1 sampai dengan surat Bukti P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat; b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk; c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi; d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan; e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan f. efisien dan efektif, sehingga berdasarkan prinsip tersebut sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya" sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau setidaknya tidak dilarang oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro Kelas IB untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro, agar Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat melakukan verifikasi dan validasi data penduduk terlebih dahulu dan membuat duplikat Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta merekam ke dalam database kependudukan dan selanjutnya Kepala Dinas dapat menandatangani dan menerbitkan duplikat Kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran an. ARI APRIHATIN No Tidak Tahu tersebut hilang;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro Kelas IB untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro, agar Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat melakukan verifikasi dan validasi data penduduk terlebih dahulu dan membuat duplikat Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta merekam ke dalam database kependudukan dan selanjutnya Kepala Dinas dapat menandatangani dan menerbitkan duplikat Kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut undang-undang;
  4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Resa Oktaria, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Metro, dibantu Tri Lisyani, S.I.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penetapan

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Met*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

**Tri Lisyani, S.I.Kom, S.H., M.H.**

**Resa Oktaria, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 10.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,- +
Jumlah	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Met